



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keabsahan Hak Guna Usaha yang Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan

Muhamad Zainal Arifin¹

¹Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, muhamad.zainal.arifin-2023@fh.unair.ac.id

Corresponding Author: muhamad.zainal.arifin-2023@fh.unair.ac.id

Abstract: *This study analyzes the validity of Cultivation Rights (HGU) certificates that overlap with forest areas and legal protection for their holders. The study results indicate that HGU certificates that overlap with forest areas are still considered valid as long as there has been no official cancellation from the authorized official or a final court decision. HGU holders receive legal protection based on the principle of *praesumptio iustae causa*, which guarantees the certificate's validity until proven otherwise. The dualism of authority between the National Land Agency and the Ministry of Forestry often triggers conflicts due to unclear boundaries of forest areas and land rights. Several legal cases show the need to resolve overlaps by strengthening institutional coordination and improving regulations to provide legal certainty for HGU holders. The study uses a normative legal method based on a literature study of primary and secondary legal materials.*

Keyword: *Cultivation Rights, Forest Areas, Certificate Validity, Legal Protection*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis keabsahan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang tumpang tindih dengan kawasan hutan serta perlindungan hukum bagi pemegangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat HGU yang tumpang tindih dengan kawasan hutan tetap dianggap sah selama belum ada pembatalan resmi dari pejabat berwenang atau keputusan pengadilan yang final. Pemegang HGU mendapat perlindungan hukum berdasarkan asas *praesumptio iustae causa*, yang menjamin keabsahan sertifikat hingga terbukti sebaliknya. Dualisme kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan sering memicu konflik akibat ketidakjelasan batas kawasan hutan dan hak atas tanah. Beberapa kasus hukum menunjukkan perlunya penyelesaian tumpang tindih melalui penguatan koordinasi antar lembaga dan penyempurnaan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pemegang HGU. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder.

Kata Kunci: Hak Guna Usaha, Kawasan Hutan, Keabsahan Sertipikat, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Keabsahan hak guna usaha (HGU) yang tumpang tindih dengan kawasan hutan menjadi salah satu isu krusial dalam hukum agraria di Indonesia. Perkembangan sektor ekonomi yang pesat, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan, sering kali mengabaikan aspek perlindungan kawasan hutan. Ketidaksiuaian antara pemanfaatan lahan dengan status kawasan hutan yang dilindungi negara menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan lingkungan. Konflik-konflik ini memperlihatkan bagaimana kebijakan pengelolaan lahan sering kali bertabrakan dengan ketentuan hukum yang ada, terutama terkait dengan pengaturan penggunaan kawasan hutan.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian menyatakan bahwa luas perkebunan kelapa sawit pada tahun 2019 seluas 16,38 juta hektar, dan dari luas tersebut diindikasikan terdapat perkebunan kelapa sawit seluas 3.372.615 hektar yang tumpang tindih dengan kawasan hutan (Sadino & Sitorus, 2024). Tumpang tindih hak atas tanah di kawasan hutan terjadi karena adanya dualisme kewenangan administrasi antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi perlindungan bagi pemegang hak atas tanah di kawasan hutan. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengembangan perkebunan, pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk secara fisik mengendalikan dan mengelola tanah yang mereka miliki (Sirait, 2017).

Adanya ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) menimbulkan kerancuan karena menggunakan rumusan yang hampir sama dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Adanya Ketentuan UUPA dan UU Kehutanan mengakibatkan adanya dualisme administrasi. Di satu sisi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berwenang terkait dengan pertanahan, sedangkan Kementerian Kehutanan berwenang terkait dengan kawasan hutan. Bahkan, di lapangan sering timbul tumpang tindih antara hak atas tanah dengan kawasan hutan akibat adanya dualisme kewenangan tersebut dan tidak adanya koordinasi di antara lembaga yang berwenang di bidang pertanahan dan kehutanan.

Tumpang tindih antara hak atas tanah dengan kawasan hutan terjadi diantaranya akibat legislasi dan kebijakan yang hanya mengandalkan peta di atas kertas tanpa melihat kondisi riil di lapangan maupun pemberian izin yang tidak terkoordinasi dan ketidakkonsistenan regulasi yang dibuat. Di samping itu, akibat adanya kekaburan batas-batas kawasan hutan di lapangan dan tidak adanya rujukan peta pengelolaan tanah dan kawasan hutan mengakibatkan adanya tumpang tindih lahan. Hal ini menyebabkan konflik di kawasan hutan, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terdapat perlindungan hak warga negara atas tanah di kawasan hutan.

Tumpang tindih ini memunculkan pertanyaan besar mengenai legitimasi hak yang diberikan kepada pemegang HGU dalam kawasan hutan. Dalam banyak kasus, izin yang dikeluarkan tidak memperhitungkan secara mendalam keberadaan dan status hukum kawasan hutan tersebut. Ketidaktepatan dalam pemberian izin ini bisa menimbulkan sengketa antara pihak yang terlibat dan menghambat upaya-upaya pemulihan atau perlindungan hutan. Keabsahan HGU dalam kawasan hutan juga menjadi titik fokus dalam pembahasan mengenai ketegasan dan efektivitas penerapan hukum agraria di Indonesia. Namun, apabila sertipikat hak atas tanah diterbitkan di kawasan hutan, hal tersebut dapat berujung pada pembatalan keputusan terkait pemberian sertifikat tersebut (Hidayat, 2016).

Tidak jarang, praktik pemberian HGU yang tumpang tindih dengan kawasan hutan ini berujung pada sengketa hukum yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga pemerintah. Sengketa ini muncul ketika pihak yang dirugikan merasa bahwa hak mereka atas lahan yang dilindungi terganggu oleh aktivitas pemegang HGU. Disisi lain, pihak pemegang HGU berargumen bahwa mereka memiliki hak yang sah berdasarkan izin yang diterima.

Konflik-konflik semacam ini menandakan adanya kekosongan dalam pengaturan dan pengawasan yang efektif terhadap kebijakan pengelolaan lahan dan hutan.

Sejumlah Peraturan Pemerintah telah disusun, termasuk Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010, serta Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Peraturan-peraturan ini dirancang untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih antara perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan. Namun, terbitnya berbagai Peraturan Pemerintah tersebut belum menyelesaikan permasalahan tumpang tindih tersebut karena masih banyak Hak Guna Usaha yang belum dikeluarkan dari kawasan hutan ataupun belum dicabut oleh Badan Pertanahan Nasional jika dianggap bermasalah dalam penerbitannya.

Pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diikuti dengan penerbitan sejumlah peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif serta Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 terkait Penyelesaian Ketidaksihinggaan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus tumpang tindih hak atas tanah di kawasan hutan.

Namun, perjalanan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 mengalami kendala setelah Mahkamah Konstitusi menyatakannya inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada 25 November 2021. Setahun setelahnya, pemerintah merespons dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022, yang menggantikan UU Cipta Kerja dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dengan isi yang hampir sama. Penyelesaian masalah tumpang tindih ini dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan area Hak Guna Usaha dari kawasan hutan sesuai PP No. 43 Tahun 2021 atau memberi waktu bagi pemegang HGU untuk melengkapi syarat pelepasan kawasan serta membayar denda administratif sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2021.

Oleh karena itu, kajian tentang keabsahan HGU yang berada dalam kawasan hutan menjadi sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara hukum agraria dan hukum kehutanan di Indonesia. Perlu ada upaya yang lebih sistematis dalam mengevaluasi penerbitan HGU dan pengelolaan kawasan hutan agar tidak terjadi tumpang tindih yang merugikan masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih teliti dalam merumuskan kebijakan yang mengatur penggunaan lahan agar dapat menghindari potensi konflik di masa depan. Rumusan masalah dalam penelitian yakni: 1. Apakah sertipikat Hak Guna Usaha yang tumpang tindih dengan kawasan hutan adalah sah? 2. Apakah pemegang sertipikat Hak Guna Usaha yang tumpang tindih dengan kawasan hutan mendapatkan perlindungan hukum?

METODE

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*) yang bertumpu pada studi kepustakaan (*literature study*) termasuk dari dua jenis bahan hukum sekunder dan primer (Marzuki, 2017). Penelitian hukum ini menggunakan: pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan undang-undang (*statue approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Hak Guna Usaha yang Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan

Hak Guna Usaha (HGU) diterbitkan sebagai bagian dari prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, yang memberikan wewenang kepada individu atau badan hukum untuk memanfaatkan tanah milik negara untuk tujuan tertentu, seperti kegiatan

pertanian, perkebunan, atau perikanan. Prosedur penerbitan HGU dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang ingin memperoleh hak tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, termasuk rencana penggunaan lahan, data identitas pemohon, dan bukti legalitas tanah yang akan dikelola.

Setelah permohonan diterima, BPN akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan bahwa tanah yang diajukan memenuhi syarat untuk diberikan hak guna usaha. Proses ini mencakup verifikasi status lahan, apakah tanah tersebut masih merupakan tanah negara yang dapat dialihkan atau tidak, serta apakah lahan tersebut termasuk dalam kawasan yang tidak dibatasi oleh peraturan tertentu, seperti kawasan hutan atau kawasan konservasi. Jika tanah tersebut memenuhi kriteria, BPN akan melanjutkan proses ke tahap berikutnya, yakni penerbitan surat keputusan yang menyatakan bahwa HGU dapat diberikan.

Selama proses pemeriksaan, pihak pemohon juga diwajibkan untuk menyampaikan rencana penggunaan lahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar penggunaan lahan yang diberikan tidak merusak lingkungan dan sejalan dengan peraturan zonasi atau tata guna lahan yang ada. Setelah semua persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi, BPN akan menerbitkan sertifikat HGU yang sah, yang memberikan hak kepada pemohon untuk mengelola tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, umumnya 25 tahun, yang dapat diperpanjang sesuai ketentuan.

Selain itu, dalam prosedur penerbitan HGU, penting untuk dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Kehutanan, untuk memastikan bahwa tanah yang diajukan tidak berada dalam kawasan yang dilindungi atau kawasan hutan yang tidak dapat dialihkan. Prosedur ini juga melibatkan pemeriksaan terhadap potensi sengketa atau hak pihak lain yang mungkin terlibat. Oleh karena itu, proses penerbitan HGU membutuhkan ketelitian dan koordinasi antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih atau pelanggaran hukum.

Setelah penerbitan HGU, pihak pemegang hak diharapkan untuk mematuhi kewajiban yang tercantum dalam peraturan yang berlaku, seperti kewajiban untuk membayar pajak dan memastikan bahwa lahan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang disetujui. Pengawasan terhadap penggunaan HGU juga dilakukan secara berkala oleh BPN dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa lahan tidak disalahgunakan. Dengan prosedur yang jelas dan transparan, penerbitan HGU diharapkan dapat mendorong pengelolaan lahan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan antara lain adalah perubahan kebijakan nasional dan daerah terkait tata ruang serta peruntukan kawasan hutan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh ketidakjelasan batas fisik kawasan hutan, terutama karena hingga saat ini proses pengukuhan kawasan hutan belum sepenuhnya selesai dilakukan (L.R., Wibowo I. et al., 2019). Sampai dengan awal tahun 2005 atau 6 tahun setelah diundangkan UU No. 41 Tahun 1999, proses penataan batas baru menginjak luasan 12 juta hektar kawasan hutan, atau sekitar 10% dari 120 juta hektar yang ditunjuk (Firdaus, 2007).

Tumpang tindih hak atas tanah dengan kawasan hutan terutama disebabkan oleh penggunaan Peta Penunjukan Kawasan Hutan oleh Kementerian Kehutanan sebagai acuan dalam menentukan kawasan hutan. Peta ini hanya berupa dokumen di atas kertas tanpa adanya batas fisik yang jelas di lapangan. Padahal, Pasal 15 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa suatu kawasan hanya memiliki kepastian hukum apabila melalui empat tahapan, yaitu penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan.

Kawasan hutan yang diklaim sepihak oleh pemerintah masih mencakup berbagai hak masyarakat dan hak adat, seperti pemukiman, perkebunan, serta wilayah administratif desa dan kecamatan. Berdasarkan data, sebanyak 21.385 desa saat ini berada dalam kawasan hutan, dengan 9,2 juta rumah tangga atau sekitar 37,2 juta jiwa yang tinggal di sekitar kawasan hutan pada tahun 2018 (Nurahmani, 2024). Selain itu, berdasarkan data dari Departemen Kehutanan,

terdapat 33 juta hektar kawasan hutan yang sama sekali tidak ditumbuhi pohon, dan sekitar 8 juta hektar area hutan bahkan tidak tercatat sebagai bagian dari kawasan hutan (Sadino, 2017).

Di dalam definisi kawasan hutan menurut UU No. 41/1999 Pasal 1 angka 3 yang berbunyi "*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*". Tentu saja definisi tersebut berbeda dengan definisi yang diatur dalam UU No. 5/1967. Menurut Pasal 1 angka 3, mengakui bahwa penunjukan kawasan hutan, secara hukum dianggap sebagai kawasan hutan. Akan tetapi, di dalam ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 menyebutkan "*Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan*". Selain itu, berdasarkan UU No. 41/1999 Pasal 15 ayat (1) mengatur "*Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan.*" Terdapat antinomi atau pertentangan antara Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan. Di satu sisi (Pasal 1 angka 3) mengakui bahwa penunjukan saja bisa diartikan sebagai kawasan hutan, akan tetapi di sisi lain (Pasal 14 dan 15) mengakui produk akhir yang mempunyai kepastian hukum adalah penetapan. Dalam Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011, Majelis Hakim Konstitusi membuat putusan untuk menghapus frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999.

Sudah lebih dari 13 (tiga belas) tahun sejak Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Februari 2012, akan tetapi implementasi dari Putusan tersebut belum dilaksanakan. Jika kita membaca amar Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011, maka implikasinya penentuan dasar kawasan hutan yang legal dan *legitimate*, tidak hanya berdasar penunjukan kawasan hutan, tetapi juga didasarkan praktik tata batas di lapangan dan penerbitan surat keputusan yang menetapkan kawasan hutan.

Tindakan pemerintah yang mengklaim kawasan hutan secara sepihak berdasarkan penunjukan kawasan tanpa menyelesaikan hak masyarakat yang tinggal di dalamnya telah menyebabkan pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat. Keputusan pemerintah terkait penunjukan kawasan hutan yang tidak melibatkan pemangku kepentingan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Muhjad, 2015). Kesalahan dalam peta penunjukan kawasan hutan menghambat proses pengukuhan kawasan tersebut, termasuk upaya inventarisasi hak-hak masyarakat yang dilakukan selama tahap penataan batas (Iskandar, 2020).

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang diatur dalam hukum agraria Indonesia. HGU memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengusahakan tanah milik negara untuk keperluan tertentu, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan, dalam jangka waktu yang terbatas. Meskipun hak ini diberikan untuk meningkatkan perekonomian, sering kali terjadi konflik antara HGU dengan kawasan hutan yang dilindungi oleh negara. Konflik ini muncul ketika HGU diterbitkan di atas tanah yang juga merupakan bagian dari kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tumpang tindih antara HGU dan kawasan hutan terjadi ketika izin HGU diterbitkan di atas tanah yang statusnya sebagai kawasan hutan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya koordinasi antara instansi yang berwenang dalam penerbitan izin penggunaan lahan. Dalam hal ini, meskipun HGU diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), status lahan tersebut masih tunduk pada ketentuan yang ada dalam UU Kehutanan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai keabsahan HGU yang diterbitkan di kawasan hutan yang dilindungi.

Dalam konteks hukum, status hukum HGU yang tumpang tindih dengan kawasan hutan harus dilihat dari perspektif regulasi yang mengatur kedua bidang ini. Keabsahan HGU yang diterbitkan di atas kawasan hutan sering kali menimbulkan permasalahan, terutama jika tidak ada kesesuaian dengan peraturan zonasi dan perlindungan hutan yang sudah ada. HGU yang terbit di atas kawasan hutan dapat dianggap tidak sah apabila melanggar ketentuan hukum yang

berlaku, seperti yang diatur dalam UU Kehutanan yang mengharuskan kawasan hutan dikelola dengan tujuan untuk konservasi dan perlindungan lingkungan.

Masalah tumpang tindih ini juga terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam. Undang-Undang Kehutanan mengatur bahwa kawasan hutan yang memiliki nilai ekologi dan sosial harus dilindungi dari konversi menjadi lahan non-hutan. Oleh karena itu, meskipun ada penerbitan HGU yang sah menurut UU Agraria, hal ini bisa saja berbenturan dengan prinsip perlindungan kawasan hutan yang sudah ditetapkan. Ketidaksesuaian antara kedua regulasi ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan kebijakan penggunaan lahan yang adil dan berkelanjutan.

Tumpang tindih ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang HGU dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan. Pemegang HGU yang telah memperoleh izin resmi dari BPN sering kali merasa bahwa hak mereka sah secara hukum, meskipun area yang mereka kelola berada dalam kawasan hutan. Namun, dengan adanya ketentuan hukum yang melarang pemanfaatan kawasan hutan untuk tujuan non-konservasi, HGU yang diterbitkan di kawasan hutan bisa dibatalkan atau dihentikan apabila melanggar aturan tersebut.

Dalam beberapa kasus, konflik hukum yang timbul akibat tumpang tindih HGU dengan kawasan hutan menyebabkan sengketa antara pemerintah dan perusahaan. Sengketa ini berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan status kawasan hutan yang dilindungi. Untuk itu, perlu ada pendekatan yang lebih sistematis dalam menyelesaikan masalah ini, termasuk melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Selain itu, pemahaman tentang keabsahan HGU di kawasan hutan juga penting untuk menghindari potensi konflik yang lebih besar di masa depan.

Sebagai solusi, pemerintah perlu mempertegas regulasi mengenai tumpang tindih antara HGU dan kawasan hutan, dengan meningkatkan koordinasi antara lembaga yang mengelola kawasan hutan dan lembaga yang mengeluarkan izin HGU. Kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada prinsip keberlanjutan akan sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dengan demikian, keabsahan HGU dalam kawasan hutan akan dapat dipertahankan dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

Tumpang tindih antara Hak Guna Usaha (HGU) dengan kawasan hutan di Indonesia memiliki implikasi hukum yang cukup serius, baik bagi pemegang hak maupun lingkungan hidup. Salah satu implikasi pertama adalah kemungkinan pembatalan atau penghentian hak yang diberikan kepada pemegang HGU. Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan, apabila HGU diberikan pada kawasan yang seharusnya dilindungi sebagai kawasan hutan, maka izin tersebut dapat dianggap tidak sah atau dibatalkan. Hal ini tentunya berdampak pada usaha yang dijalankan oleh pemegang HGU, yang harus menghadapi kerugian finansial dan ketidakpastian hukum.

Selain pembatalan izin, implikasi hukum lain yang dapat timbul adalah sanksi administratif dan pidana terhadap pemegang HGU yang melanggar ketentuan. Undang-Undang Kehutanan mengatur bahwa konversi kawasan hutan tanpa izin yang sah dapat dikenakan denda atau hukuman penjara. Pemegang HGU yang terlibat dalam pengalihan kawasan hutan menjadi lahan untuk usaha yang tidak sesuai dengan tujuan konservasi dapat dijerat dengan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini menjadikan tumpang tindih HGU dengan kawasan hutan sebagai masalah hukum yang tidak hanya berisiko bagi pemegang hak tetapi juga merugikan negara dan masyarakat.

Implikasi hukum dari tumpang tindih HGU dengan kawasan hutan juga berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Aktivitas yang dilakukan di lahan yang seharusnya merupakan kawasan hutan sering kali mengarah pada deforestasi dan degradasi ekosistem. Hal ini mengancam fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, pengatur iklim, dan pelindung keanekaragaman hayati. Kerusakan yang terjadi tidak hanya merugikan lingkungan,

tetapi juga berpotensi mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada keberadaan hutan.

Tumpang tindih HGU dengan kawasan hutan juga dapat memicu sengketa hukum antara pemegang hak, masyarakat, dan pemerintah. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan yang memiliki hak adat atas tanah tersebut sering kali merasa dirugikan oleh keputusan yang mengesampingkan keberadaan mereka. Konflik hukum ini dapat berkepanjangan, dengan dampak sosial yang signifikan, karena masyarakat merasa hak-hak mereka tidak dihargai dalam proses perizinan HGU. Akibatnya, penyelesaian sengketa dapat menjadi sangat kompleks dan mengarah pada ketegangan sosial.

Dalam konteks hukum administrasi, tumpang tindih ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi agraria dan kehutanan yang seharusnya saling mendukung. HGU yang diterbitkan tanpa mempertimbangkan status kawasan hutan menunjukkan kelemahan dalam koordinasi antar lembaga pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan. Regulasi yang tumpang tindih ini mempersulit penegakan hukum yang konsisten dan adil, serta memberikan ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan celah hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Selain itu, tumpang tindih HGU dengan kawasan hutan menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat investasi dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Investor yang terlibat dalam proyek yang berhubungan dengan lahan HGU di kawasan hutan berisiko menghadapi perubahan status hukum yang mendadak. Keputusan pemerintah untuk mencabut atau membatalkan izin HGU dapat merugikan pihak yang telah melakukan investasi besar, sehingga menciptakan ketidakpastian yang merugikan iklim investasi dan pembangunan ekonomi secara umum.

Karena Sertipikat Hak Guna Usaha telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, secara hukum berlaku Asas Praesumptio Iustae Causa, yang berarti bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan harus dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Jika keputusan tersebut dipertanyakan oleh pihak yang merasa dirugikan dan dibawa ke pengadilan, maka Sertipikat Hak Guna Usaha tetap dianggap sah dan berlaku hingga ada pembatalan resmi.

Di dalam Pasal 1 angka 5 PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan: *“Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.”* Mengacu pada definisi Kawasan hutan negara dalam Pasal 1 angka 5 PP No. 23 Tahun 2021 menyatakan bahwa kawasan hutan yang menjadi kewenangan negara adalah kawasan yang tidak dibebani hak atas tanah. Dengan demikian, negara tidak memiliki kewenangan untuk mengelola di areal yang masih dibebani hak atas tanah. Di dalam Pasal 11 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2021 mengatur: *“Penyelesaian Ketidaksesuaian dalam Keterlanjuran terhadap Hak Atas Tanah dan/ atau Hak Pengelolaan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum ditunjuknya atau ditetapkannya kawasan tersebut sebagai Kawasan Hutan, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan”*.

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Guna Usaha yang Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan

Dalam beberapa putusan tata usaha negara, pidana, dan perdata, pemegang Hak Guna Usaha (HGU) terbukti mendapatkan perlindungan hukum atas haknya selama sertifikat tersebut diterbitkan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Salah satu perkara gugatan terhadap HGU karena tumpang tindih dengan kawasan hutan adalah gugatan tata usaha negara terhadap Sertipikat HGU No. 57 tanggal 2 Agustus 2002 atas nama PT. Alno Agro Utama yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan register Perkara No.

42/G/LH/2022/PTUN.BKL. Dalam perkara tersebut pihak yang menjadi Penggugat adalah Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria melawan Kepala Kantor Pertanahan Mukomuko selaku Tergugat, dan PT. Alno Agro Utama selaku Tergugat Intervensi. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No. 42/G/LH/2022/PTUN.BKL tanggal 5 April 2023 dalam amar putusan menolak gugatan, sehingga Sertipikat HGU No. 57 tanggal 2 Agustus 2002 masih sah. Di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No. 42/G/LH/2022/PTUN.BKL: *“Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil penggugat mengenai wilayah objek sengketa yang memasuki kawasan hutan tidak terbukti dan penyelesaian apabila terjadi tumpang tindih wilayah HGU dengan kawasan hutan bukanlah dengan pencabutan sertipikat hak atas tanah in casu HGU, namun dengan mengenclave/mengeluarkan wilayah yang terdapat dalam HGU dari wilayah kawasan Hutan”*.

PT. Alno Agro Utama merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dengan luas 2.991 ha. Lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2.991 ha telah memiliki legalitas dan perizinan yakni telah memiliki Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan dan Perizinan Lingkungan Hidup. PT. Alno Agro Utama kemudian mengajukan permohonan Hak Guna Usaha dan telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 31/HGU/BPN/2001 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Mukomuko, Propinsi Mukomuko tertanggal 14 Desember 2001. PT. Alno Agro Utama kemudian mendaftarkan Hak Guna Usaha tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 57 / Desa Serami Baru, Lubuk Talang terbit tanggal 2 Agustus 2002.

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Sertipikat HGU No. 57 tanggal 2 Agustus 2002 dengan Peta Lampiran Surat Keputusan No. 420/Kpts-II/1999, Peta Lampiran Surat Keputusan No. 784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012, maupun Peta Lampiran Surat Keputusan No. SK.6608/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, diketahui bahwa lahan HGU PT. Alno Agro Utama seluas \pm 232 hektare berada dalam Kawasan Hutan. Kawasan hutan yang mengalami tumpang tindih dengan HGU PT. Alno Agro Utama tersebut masih berada dalam proses penunjukan kawasan hutan dan belum memiliki SK Penetapan Kawasan Hutan saat Sertipikat HGU No. 57 diterbitkan.

Penggugat selaku Perkumpulan Berbadan Hukum yang bergerak di bidang lingkungan mengajukan pembatalan Sertipikat HGU No. 57 tanggal 2 Agustus 2002 karena dianggap penerbitan Sertipikat HGU tersebut mengganggu ekosistem hutan dan lingkungan hidup karena berada di kawasan hutan. Di samping alasan hukum pengajuan gugatan tata usaha negara karena penerbitan Hak Guna Usaha di kawasan hutan tidak diawali dengan prosedur pelepasan kawasan hutan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak atas Tanah. Di dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan *“Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.”* Penjelasan Pasal 4 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1996: *“Tanah Negara yang diberikan dengan Hak Guna Usaha harus bebas dari kepentingan pihak lain. Oleh karena itu apabila tanah Negara itu termasuk di dalam kawasan hutan, yang berarti tanah itu harus dipergunakan untuk hutan sesuai peraturan yang berlaku, maka tanah tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.”*

Tumpang tindih antara HGU dengan kawasan hutan dapat dilihat dalam Perkara No. 49/G/2021/PTUN-JKT di mana PT. Prakarsa Tani Sejati sebagai Penggugat berhadapan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Tergugat. Gugatan ini diajukan karena adanya overlapping antara Hak Guna Usaha yang diterbitkan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha lama No. 2 (kini menjadi Hak Guna Usaha No. 22 dan 24) atas nama PT.

Prakarsa Tani Sejati, dengan luas \pm 817 hektare, dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 733/Menhut-II/2014 tertanggal 2 September 2014. HGU tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 39/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Prakarsa Tani Sejati dan berlaku hingga 31 Desember 2029.

Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 49/G/2021/PTUN-JKT, dinyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 mengenai Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Kalimantan Barat dibatalkan, terbatas pada bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 dan Nomor 24 milik PT. Prakarsa Tani Sejati. Pengadilan juga memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut dalam lingkup bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut.

Pertimbangan putusan ini didasarkan pada fakta bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22 (Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau) dengan luas 4.060,30 hektare, dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 24 (Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau) dengan luas 2.506,67 hektare, diterbitkan lebih dahulu pada 30 September 2002, yaitu 12 tahun sebelum Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dikeluarkan pada 2 September 2014. Oleh karena itu, area tersebut dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dalam RTRWP Kalimantan Barat, mengingat hak atas tanahnya telah lebih dahulu terbit.

Putusan tersebut diperkuat dalam Tingkat banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Jakarta No. 230/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 23 Desember 2021. Dalam Tingkat kasasi, Mahkamah Agung juga menolak Kasasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/TUN/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

Kasus korupsi yang melibatkan HGU yang menggunakan kawasan hutan tanpa izin juga terdapat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.Pst jis Putusan Pengadilan Tinggi No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI dan Putusan MA No. 4950K/Pid.Sus/2023 a.n. Terpidana Surya Darmadi. Perhitungan kerugian negara dan/atau perekonomian negara mencapai Rp 79 Triliun.

Surya Darmadi didakwa terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan di kawasan hutan melalui Duta Palma Group bersama Raja Thamsir Rachman, mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008. Dalam kasus ini, Raja Thamsir Rachman diduga secara ilegal menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan untuk lima perusahaan milik PT Duta Palma Group di wilayah Indragiri Hulu, yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani. Baik Surya Darmadi maupun Raja Thamsir Rachman dikenai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, Surya Darmadi juga didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dugaan korupsi yang melibatkan Surya Darmadi dan Raja Thamsir Rachman ini diperkirakan menyebabkan kerugian dan perekonomian negara mencapai Rp 78 triliun.

Di dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.Pst tanggal 23 Februari 2023 menyatakan *"Bahwa benar HGU No. 01 tahun 2007 an. PT Banyu Bening Utama dan HGU 03 tanggal 6 Nopember 2003 dan HGU No. 02 tanggal 21 Januari 1997 an. PT Kencana Amal Tani diberikan di atas kawasan hutan yang belum dilakukan pelepasan, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, yang pada pokoknya HGU yang diberikan apabila di atas kawasan hutan maka dilakukan pelepasan kawasan hutan. Sehingga terhadap HGU yang berada di kawasan hutan tersebut*

menurut Penuntut Umum cacat administratif, terhadap pendapat tersebut Majelis tidak dapat menilai bahwa HGU tersebut cacat administrasi, dan bukan menjadi kewenangan Majelis Pengadilan Tipikor, Majelis menilai bahwa selama HGU belum dicabut oleh lembaga/Instansi yang berwenang Majelis menilai HGU tersebut sah adanya dan Pemegang Hak mempunyai hak untuk berusaha di atas tanah tersebut.”

Di samping itu dalam beberapa putusan pengadilan perdata terdapat kasus dimana pemegang HGU yang dimasukkan kawasan hutan mengajukan gugatan perdata kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 32/Pdt.G/2022/Pn.Stb yakni gugatan yang diajukan oleh PT. Perusahaan Perkebunan Kateria selaku Penggugat melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI selaku Tergugat; Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 51/Pdt.G/2023/PN.stb yakni Gugatan yang diajukan oleh PT.Bukit Mas Sawit Subur yang diwakili oleh Fernando Bangun selaku Penggugat melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI selaku Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjb antara PT. Sumber Sawit Makmur sebagai Penggugat melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI selaku Tergugat, yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan: *“menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud majelis hakim berpendapat bahwasanya dengan belum ditetapkannya objek sengketa sebagai Kawasan Hutan melalui tahapan sebagaimana majelis hakim pertimbangkan dimuka yaitu masih dalam tahapan penunjukan, sehingga belum dapat tanah objek sengketa dikatakan sebagai Kawasan Hutan”*.

Secara khusus ketentuan tentang Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA (Santoso, 2019). Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUPA, Hak Guna Usaha adalah hak yang diberikan untuk mengelola tanah yang dikuasai langsung oleh negara selama jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk kegiatan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, atau peternakan. Sesuai dengan Pasal 31 UUPA, Hak Guna Usaha diberikan melalui keputusan pemerintah. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan Hak Guna Usaha oleh pemohon kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang diberi wewenang akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yang kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk diterbitkanlah sertifikat Hak Guna Usaha (Santoso, 2017).

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 mengatur *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”*. Secara normatif Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 memberikan kepastian hukum atas sertipikat yang diterbitkan, yang usia penerbitannya lebih dari lima tahun (Weydhani Putri et al., 2024). Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, Sertipikat HGU yang telah berusia lebih dari lima tahun tidak hanya memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, tetapi juga pembuktian yang bersifat mutlak. Sertipikat diklasifikasi sebagai surat tanda bukti hak yang mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif yaitu:

1. Sertipikat diterbitkan secara sah
2. Sertipikat atas nama orang atau badan hukum
3. Tanah yang diperoleh dengan itikad baik
4. Tanah dikuasai secara nyata
5. Sertipikat telah berusia 5 (lima) tahun.

Indonesia, sebagai negara hukum yang berpegang pada konstitusi dan prinsip-prinsip hukum, termasuk asas hukum tata usaha negara, menerapkan Asas *Praesumptio Iustae Causa*. Asas ini menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara harus dianggap sah, dihormati, dan dilaksanakan hingga terbukti sebaliknya. Dalam konteks negara hukum, Sertipikat Hak Guna Usaha yang belum dicabut oleh pejabat yang menerbitkannya atau belum dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan asas praduga *rechtermatig* (*vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa*). Asas ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh otoritas negara dianggap sah hingga ada pembatalan resmi.

Menurut Philipus M. Hadjon, et al., dalam Buku "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 272, menyatakan: "*Di dalam hukum administrasi dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi. Asas ini terutama penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan, kebijaksanaan dan bentuk-bentuk rencana (yang tidak diatur dengan perundang-undangan). Bila suatu badan pemerintah atau seorang pejabat yang berwenang bertindak atas nama pemerintah itu memberikan janji kepada seorang warga, asas kepercayaan menuntut supaya badan pemerintahan itu (antara lain pada pelaksanaan suatu wewenang memberikan ketetapan) terikat pada janjinya.*" (Hadjon, 2011). Sebagai pemegang hak atas tanah mempunyai *legitimate expectations* bahwa kepemilikan tanahnya tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain termasuk oleh negara. Apabila negara menginginkan tanah tersebut, maka harus melakukan pembebasan disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012, ditegaskan bahwa pengelolaan hutan oleh negara harus dilakukan dengan memperhatikan serta menghormati hak-hak masyarakat atas tanah. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan: "*Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional"*

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 menyatakan: "*Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, menurut Mahkamah, kewenangan pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tersebut adalah salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan air yang dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan penetapan kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih dahulu ada di wilayah tersebut. Dalam hal ini, apabila dalam wilayah tersebut terdapat hak-hak masyarakat, termasuk hak masyarakat tradisional, hak milik, atau hak-hak lainnya, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak.*"

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011, PP No. 23 Tahun 2021, PP No. 43 Tahun 2021 yang mengakui keberadaan hak atas tanah yang tumpang tindih dengan Kawasan hutan yang ditunjuk ataupun sudah ditetapkan, untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh Pemerintah baik dalam bentuk mengeluarkan dari Kawasan hutan ataupun memberikan ganti rugi. Sertipikat HGU adalah keputusan tata usaha negara yang tetap dianggap sah sebelum dibuktikan sebaliknya dan wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menghormati serta melaksanakannya sampai ada Keputusan baru atau putusan pengadilan yang mengatakan sebaliknya. Hal ini juga didukung dengan berbagai putusan peradilan tata usaha

negara, pidana maupun perdata yang mengakui dan memberikan perlindungan hukum kepada Hak Guna Usaha yang merupakan produk negara.

KESIMPULAN

Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang tumpang tindih dengan kawasan hutan tetap dianggap sah selama belum ada pembatalan resmi dari pejabat yang berwenang. Keabsahan ini didasarkan pada prinsip hukum bahwa keputusan administrasi negara tetap berlaku hingga dibatalkan melalui mekanisme hukum yang sesuai. Oleh karena itu, pemegang sertifikat HGU dapat menjalankan haknya sampai ada keputusan pembatalan yang bersifat final dan mengikat. Dalam beberapa putusan tata usaha negara, pidana, dan perdata, pemegang Hak Guna Usaha (HGU) terbukti mendapatkan perlindungan hukum atas haknya selama sertifikat tersebut diterbitkan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Perlindungan ini mencakup pengakuan atas keabsahan sertifikat HGU dan jaminan untuk menggunakan lahan sesuai peruntukannya.

REFERENSI

- Firdaus, A. Y. (2007). *Mengelola Hutan dengan Memenjarakan Manusia*. Huma.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi*. Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, A. R. (2016). Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertipikat Hak atas Tanah Pada Kawasan Hutan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(2). www.dephut.
- Iskandar, I. (2020). Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.142>
- L.R., Wibowo I., H., H., Komarudin D.R., Kurniasari D., W., & B., O. (2019). Penyelesaian tenurial perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan untuk kepastian investasi dan keadilan. *Penyelesaian Tenurial Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan Untuk Kepastian Investasi Dan Keadilan*. <https://doi.org/10.17528/cifor/007337>
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th ed. In *Prenadamedia*.
- Muhjad, M. H. (2015). *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Genta Publishing.
- Nurahmani, A. (2024). Reforma Agraria Dan Tembok Ego Sektoral: Merumuskan Alternatif Penyelesaian Agrarian Reform and Sectoral Ego Walls: Formulating Alternative Solutions. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 189–213. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.157>
- Sadino. (2017). *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah)*. Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan.
- Sadino, & Sitorus, H. (2024). Law study of palm oil plantation land in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1407(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1407/1/012019>
- Santoso, U. (2017). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. In *Kencana prenadamedia*.
- Santoso, U. (2019). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. *Kencana Prenadamedia*.
- Sirait, J. W. H. (2017). Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(2), 132–141. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/3872>
- Weydhani Putri, A. A., Agustini, S., & Jaya, F. (2024). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Tumpang Tindih Dengan Kawasan Hutan Lindung. *Jurnal Bedah Hukum*, 8(1), 323–337. <https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1254>